

Gambaran Implementasi Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT Cahaya Teknik Elektrikal

Karlyna Bte Muhammad¹, Asran², Nunik Sulistyanyingtyas³, Muhammad Syahrir⁴, Rahman⁵

Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional^{1'2'3'4'5}

Email Korespondensi Author: karlyna.muhammad@tritunas.ac.id

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Kata kunci:

SMK3, Audit K3, Implementasi Keselamatan Kerja, Perusahaan Jasa Konstruksi, Evaluasi Kinerja K3

Abstrak

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan upaya penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, terutama pada perusahaan jasa konstruksi yang memiliki potensi risiko tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat pencapaian penerapan SMK3 di PT. Cahaya Teknik Elektrikal sesuai Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tingkat awal (64 kriteria). Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui observasi langsung partisipatif dengan menggunakan daftar periksa kriteria audit SMK3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan kriteria audit SMK3 mencapai 79,68%, dengan 13 temuan ketidaksesuaian minor yang meliputi aspek pendokumentasian, pengesahan dokumen, pelatihan tim tanggap darurat, pemantauan peralatan keselamatan, dan penyebaran informasi K3. Meskipun mayoritas kriteria telah dipenuhi dengan baik, hasil ini menegaskan perlunya perbaikan berkelanjutan dalam penguatan implementasi teknis, pengawasan berkala, dan pembentukan budaya keselamatan kerja yang lebih kuat. Berdasarkan hasil audit, PT. Cahaya Teknik Elektrikal direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat SMK3 tingkat awal dengan predikat penerapan baik.

Keywords:

SMK3, K3 Audit, Occupational Safety Implementation, Construction Services Company, K3 Performance Evaluation

Abstrack

The implementation of Occupational Safety and Health Management System (SMK3) is an important effort in creating a safe, healthy, and productive work environment, especially in construction service companies that have high risk potential. This study aims to describe the level of achievement of SMK3 implementation at PT. Cahaya Teknik Elektrikal according to Government Regulation No. 50 of 2012 at the initial level (64 criteria). The research method uses a quantitative descriptive approach through participatory direct observation using the SMK3 audit criteria checklist. The results of the study showed that the level of fulfillment of the SMK3 audit criteria reached 79.68%, with 13 minor non-conformities covering aspects of documentation, document approval, emergency response team training, safety equipment monitoring, and dissemination of K3 information. Although the majority of the criteria have been met well, these results emphasize the need for continuous improvement in strengthening technical implementation, periodic supervision, and the formation of a stronger work safety culture. Based on the audit results, PT. Cahaya Teknik Elektrikal is recommended to obtain an initial level SMK3 certificate with a good implementation predicate.

Pendahuluan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek krusial dalam operasional perusahaan, terutama yang memiliki potensi bahaya tinggi. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Di Indonesia, kewajiban penerapan SMK3 diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, yang mewajibkan perusahaan dengan jumlah pekerja minimal 100 orang atau memiliki potensi bahaya tinggi untuk menerapkan SMK3.

Audit SMK3 berperan penting dalam mengevaluasi efektivitas penerapan sistem ini. Audit membantu perusahaan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mengidentifikasi potensi risiko, dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam sistem K3. Kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Kawasan Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada akhir 2023, yang mengakibatkan 21 karyawan meninggal dunia, menyoroti pentingnya audit SMK3. Sebagai tindak lanjut, 23 perusahaan di kawasan tersebut menjalani audit SMK3 untuk meningkatkan keselamatan kerja. Selain itu,

perkembangan teknologi dan integrasi dengan standar internasional seperti ISO 45001 mendorong perusahaan untuk memperbarui dan menyesuaikan sistem SMK3 mereka. Standar terbaru menekankan pendekatan berbasis risiko, penilaian kinerja, dan penggunaan teknologi dalam audit SMK3.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa jumlah klaim kecelakaan kerja yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan meningkat dari 298.000 kasus pada tahun 2022 menjadi 370.000 kasus pada tahun 2023. Hingga Oktober 2024, tercatat 360.000 kasus kecelakaan kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan SMK3 belum efektif dalam menurunkan angka kecelakaan kerja secara signifikan. Salah satu penyebab utama dari kurang efektifnya penerapan SMK3 adalah pendekatan yang masih bersifat administratif dan sekadar memenuhi kepatuhan formal, tanpa membentuk budaya K3 yang kuat di lingkungan kerja. Menteri Ketenagakerjaan menekankan bahwa norma K3 seharusnya menjadi pilar utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan manusiawi, bukan sekadar kewajiban formal.

Audit SMK3 menjadi alat penting untuk menilai sejauh mana sistem manajemen K3 telah diterapkan secara efektif di perusahaan. Audit ini mencakup evaluasi terhadap kebijakan K3, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan ulang sistem K3. Namun, hasil audit di beberapa perusahaan menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam implementasi SMK3. Misalnya, PT. X Batam pada tahun 2022 hanya memenuhi 92,1% dari 166 kriteria audit SMK3, dengan kekurangan pada aspek penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan pemantauan peralatan kerja. Demikian pula, PT. Indopherin Jaya mencatat tingkat pencapaian SMK3 sebesar 95%, namun masih terdapat kekurangan dalam strategi pendokumentasian, pengendalian dokumen, dan standar pemantauan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pencapaian tinggi, masih ada aspek-aspek penting yang perlu diperbaiki untuk mencapai implementasi SMK3 yang optimal.

Perusahaan-perusahaan besar seperti PT. ANTAM Tbk dan PLN Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan SMK3. PT. ANTAM Tbk telah menyesuaikan implementasi SMK3 dengan peraturan pemerintah terkait K3, sementara PLN MCTN berhasil mencapai hasil audit sebesar 85,54% dan mendapatkan tingkat penilaian memuaskan untuk kategori tingkat lanjutan dengan 166 kriteria. Namun, tantangan dalam implementasi SMK3 tidak hanya terbatas pada aspek teknis. Faktor-faktor seperti resistensi terhadap perubahan dari karyawan, keterbatasan anggaran, dan pemahaman yang beragam terhadap regulasi K3 juga menjadi hambatan dalam penerapan SMK3 yang efektif. Oleh karena itu, peran auditor SMK3 sangat penting dalam memberikan penilaian objektif dan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan kinerja K3 di perusahaan.

Tren penerapan SMK3 di tahun 2025 menunjukkan pergeseran menuju digitalisasi dan integrasi teknologi dalam sistem manajemen K3. Penggunaan aplikasi K3 berbasis cloud, sensor IoT, dan dashboard digital memungkinkan manajemen untuk memantau performa K3 secara real-time. Namun, adopsi teknologi ini masih menghadapi tantangan, terutama di perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Audit SMK3 tidak hanya sebagai sarana evaluatif, tetapi juga menjadi indikator komitmen manajemen perusahaan terhadap perlindungan tenaga kerja. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa banyak perusahaan belum sepenuhnya menerapkan SMK3 secara optimal. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi, pemahaman yang rendah, serta keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama (Putra & Dewi, 2022). Audit SMK3 yang dilakukan secara rutin dapat memberikan gambaran sejauh mana sistem telah berjalan dan area mana saja yang memerlukan perbaikan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pelaksanaan audit SMK3 berperan besar dalam menekan angka kecelakaan kerja. Menurut studi oleh Prasetyo et al. (2023), perusahaan yang telah menjalani audit SMK3 secara konsisten mengalami penurunan signifikan dalam insiden kerja selama dua tahun terakhir. Namun demikian, implementasi audit di berbagai sektor industri menunjukkan variasi yang cukup besar, baik dari segi frekuensi, cakupan, maupun tindak lanjut dari temuan audit.

Tujuan penelitian ini untuk melakukan penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan kinerja K3 di PT. Cahaya Teknik Elektrikal sesuai dengan SMK3 PP No. 50 tahun 2012 dengan tingkat penerapan awal (64 kriteria) dan pemenuhan ketentuan peraturan perundangan Keselamatan dan Kesehatan kerja serta peraturan perundangan yang terkait lainnya yang sesuai dengan sifat kegiatan di PT. Cahaya Teknik Elektrikal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran implementasi audit SMK3 pada PT. Cahaya Teknik Elektrikal, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, pemenuhan terkait kriteria kriteria SMK3 dan memberikan

rekomendasi tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas penerapan SMK3. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SMK3, diharapkan perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi seluruh karyawan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode observasi langsung partisipatif. Dalam penelitian peneliti akan mengisi dengan ceklis daftar kriteria pemenuhan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Kriteria dalam ceklis berupa pembangunan dan pemeliharaan komitmen, pembuatan dan pendokumentasian K3, pengendalian rencanangan dan kontak, pengendalian dokumen, pembelian dan pengendalian produk, keamanan bekerja berdasarkan K3, pelayanan, standar pemantauan, pelaporan dan perbaikan kekurangan serta pengelolaan material dan perpindahannya.

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Cahaya Teknik Elektikal yang berada di jalan Jendral Sudirman, No. 120, Kel. Macorawalie, Kec. Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Maret – Juni 2025 meliputi identifikasi masalah, penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, analisis hasil penelitian, penyusunan hingga hasil diseminasikan.

Hasil dan Diskusi

Hasil Penelitian

PT. Cahaya Tehnik Elektikal merupakan sebuah perusahaan Jasa Mekanikal Elektikal. Dalam melaksanakan pekerjaannya, PT. Cahaya Tehnik Elektikal selalu berpedoman pada spesifikasi teknis dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan. Untuk mencapai hasil yang baik tersebut, PT. Cahaya Tehnik Elektikal telah mencoba mengimplementasikan beberapa standar sebagai salah satu strategi mencapai hasil yang terbaik disetiap kinerjanya. Beberapa standar yang telah diimplementasikan tersebut antara lain ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 serta SMK3 PP 50 tahun 2012. Untuk meningkatkan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang optimal perusahaan membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Kegiatan audit di PT . Cahaya Tehnik Elektikal di *Head Office* dari PT. Cahaya Tehnik Elektikal. Wakil perusahaan yang diaudit meliputi personel yang terkait dengan organisasi P2K3, mulai dari Ketua P2K3 atau yang mewakili, Sekretaris P2K3 dan anggota P2K3, serta perwakilan dari departemen yang ada.

Analisis hasil penelitian mengenai gambaran implementasi audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK) PT. Cahaya Tehnik Elektikal dengan menggunakan lampiran format Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 1.

Daftar Kriteria Audit dan Pemenuhannya

No	No. Kriteria	Kriteria	Tidak Berlaku	Pemenuhannya	
				Kesesuaian	Ketidaksesuaian Major (M) Minor (M)
	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen			
	1.1	Kebijakan K3			
1	1.1.1	Terdapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggung dan secara jelas menyatakan tujuan-tujuan K3 dan komitmen perusahaan dalam memperbaiki kinerja K3		√	
2	1.1.3	Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kotraktor, pelanggan dan pemasok dengan tata cara yang tepat		√	
3	1.2	Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak			
4	1.2.2	Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai dengan peraturan		√	
4	1.2.4	Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3.		√	
5	1.2.5	Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan			√

6	1.2.6	Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan	√	
7	1.2.7	Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat	√	
	1.3	Tinjauan dan Eavaluasi		
8	1.3.3	Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3		√
	1.4	Keterlibatan dan Konsultasi Dengan Karyawan		
9	1.4.1	Keterlibatan karyawan dan penjadwalan konsultasi dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan keseluruh tenaga kerja	√	
10	1.4.3	Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan	√	
11	1.4.4	Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus	√	
12	1.4.5	Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√	
13	1.4.6	P2K3 menitik beratkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko	√	
14	1.4.7	Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja	√	
15	1.4.8	P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja		√
16	1.4.9	P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan	√	
	2	Pembuatan Dan Pemdokumentasian Rencana K3		
	2.1	Rencana Strategi K3		
17	2.1.1	Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3	√	
	2.2	Manual SMK3		
	2.3	Peraturan dan Persyaratan Lain dibidang K3		
	2.4	Informasi K3		
18	2.4.1	linformasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistimatis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, konstraktor, pelanggan, dan pemasok		√
	3	Pengendalian Perancangan Dan Kontrak		
	3.1	Pengendalian Perancangan		
19	3.1.1	Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan penganadilian resiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi	√	
	3.2	Peninjauan Ulang Kontrak		
20	3.2.2	Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten	√	
	4	Pengendalian Dokumen		
	4.1	Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalia Dokumen		
21	4.1.1	Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi		√
	4.2	Perubahan dan Modifikasi Dokumen		
	5	Pembelian Dan Pengendalian Produk		
	5.1	Spesifikasi Dari Pembelian Barang dan Jasa		
22	5.1.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin spefikasi teknik dan informasi lainnya yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli	√	
23	5.1.2	Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kima atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan dan standar K3		√
	5.2	Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli		
24	5.2.1	Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian	√	
	5.3	Pengendalian Barang dan Jasa yang Dipasok Pelanggan	√	
	5.4	Kemampuan Telusur Produk		
	6	Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3		

	6.1	Sistem Kerja		
25	6.1.1	Petugas yang berkompeteren telah mengidentifikasi bahaya yang potensial dan telah menilai risiko - risiko yang timbul dari suatu proses kerja		√
26	6.1.5	Terdapat sistem ijin kerja untuk tugas yang berisiko tinggi	√	
27	6.1.6	APD disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi yang layak pakai	√	
28	6.1.7	APD yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan yang berlaku	√	
	6.2	Pengawasan		
29	6.2.1	Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.	√	
	6.3	Seleksi dan Penempatan Personil		
30	6.3.1	Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan penempatan tenaga kerja	√	
31	6.3.2	Penugasan pekerjaan harus berdasarkan pada kemampuan dan ketrampilan serta kewenangan yang dimiliki	√	
	6.4	Area Terbatas		
32	6.4.1	Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan ijin masuk	√	
33	6.4.2	Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan ijin masuk	√	
34	6.4.3	Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis	√	
35	6.4.4	Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis		√
	6.5	Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana Produksi		
36	6.5.2	Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara	√	
37	6.5.3	Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan dan standar	√	
38	6.5.4	Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan dilakukan petugas yang berkompeteren dan berwenang	√	
39	6.5.7	Terdapat sistem untuk penandaan (tag-out) bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan	√	
40	6.5.8	Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out sistem) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya	√	
41	6.5.9	Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan kerja atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan	√	
	6.6	Pelayanan		
	6.7	Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat		
42	6.7.4	Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja	√	
43	6.7.6	Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan	√	
	6.8	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan		
44	6.8.1	Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis		√
45	6.8.2	Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√	
	6.9	Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat		
	7	Standard Pemantauan		
	7.1	Pemeriksaan Bahaya		
46	7.1.1	Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur	√	
	7.2	Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja		

47	7.2.1	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko	√	
48	7.2.2	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologis, radiasi dan psikologis	√	
49	7.2.3	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.	√	
	7.3	Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian		
	7.4	Pemantauan Kesehatan		
50	7.4.1	Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung bahaya tinggi sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan	√	
51	7.4.3	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	√	
52	7.4.4	Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√	
53	7.4.5	Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√	
	8	Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan		
	8.1	Pelaporan Bahaya		
	8.2	Pelaporan Kecelakaan		
	8.3	Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan		
54	8.3.1	Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja		√
	8.4	Penanganan Masalah		
	9	Pengelolaan Material dan Perpindahannya		
	9.1	Penanganan Secara Manual dan Mekanis		
55	9.1.1	Terdapat prosedur untuk identifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis	√	
56	9.1.2	Identifikasi dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang	√	
	9.2	Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan		
57	9.2.1	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		√
58	9.2.3	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√	
	9.3	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)		
59	9.3.1	Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan	√	
60	9.3.3	Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada bahan kimia berbahaya	√	
61	9.3.4	Rambu peringatan bahaya terpampang sesuai dengan	√	

Tabel 2.

Penjelasan Tentang Kriteria Tidak Berlaku

11	URAIAN TEMUAN KETIDAK SESUAIAN <uraian mengenai yang tidak sesuai minor/major>			
No	No. Kriteria	Kriteria	Bukti Obyektif	Mayor Minor
1.	1.2.5	Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan	Struktur Tim Tanggap Darurat telah ditetapkan oleh perusahaan, tetapi belum semua anggota tim tersebut telah diberikan pelatihan	√
2.	1.3.3	Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3	Perusahaan belum dapat membuktikan bahwa telah dilakukan tinjauan pelaksanaan SMK3 yang dilakukan secara berkala	√



3.	1.4.8	P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja	Pertemuan P2K3 dilakukan secara teratur, tetapi belum cukup bukti bahwa hasil rapat tersebut telah disebarluaskan di tempat kerja	√
4.	2.4.1	linformasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistimatis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok	Belum cukup bukti bahwa prosedur Komunikasi telah diimplementasikan secara optimal. Termasuk bukti penunjukkan personil atau bagian yang melakukan penyebaran informasi dan kegiatan K3	√
5.	4.1.1	Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi	Dari hasil kajian dokumen, perusahaan belum dapat memberikan cukup bukti bahwa dokumen K3 telah seluruhnya diberikan pengesahan	√
6.	5.1.2	Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kima atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan dan standar K3	Perusahaan belum dapat menunjukkan bahwa barang yang dibeli, termasuk APD, telah sesuai dengan persyaratan K3 dan perundang undangan. Terbukti pada lembar pembelian yang dibuat, didalamnya belum mempersyaratkan barang harus terstandarisasi K3	√
7.	6.1.1	Petugas yang berkompeten telah mengidentifikasi bahaya yang potensial dan telah menilai risiko – risiko yang timbul dari suatu proses kerja	Tersedia HIRADC yang telah disusun perusahaan. Namun hasil identifikasi tersebut belum cukup bukti dilakukan oleh petugas yang berwenang	√
8.	6.4.4	Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis	Dari hasil observasi area kerja, belum cukup bukti bahwa Perusahaan telah memasang rambu-rambu K3 sesuai persyaratan. Dengan belum dipasangnya rambu "exit" dan rambu APAR yang ukurannya belum sesuai peraturan	√
9.	6.8.1	Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis	Berdasarkan hasil kunjungan lapangan diketahui terdapat Kotak P3K yang isinya belum sesuai dengan peraturan dan belum dilakukan pengecekan secara berkala	√
10.	8.3.1	Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian	Prosedur Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja telah tersedia di	√

Tabel 3.
Tindak Lanjut

No	No. Kriteria	Kriteria	Tindak Lanjut
1.	1.2.5	Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan	Perusahaan akan memberikan pelatihan terhadap struktur tim tanggap darurat
2.	1.3.3	Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3	Akan dilakukan tinjauan berkala untuk kedepannya
3.	1.4.8	P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja	Perusahaan akan melakukan pertemuan P2K3 secara teratur sesuai peraturan
4.	2.4.1	linformasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistimatis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok	Penyebaran informasi K3 akan disebarluaskan sesuai dengan pengaturan pada prosedur

5.	4.1.1	Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi	Penanggung jawab dokumen akan mengajukan pengesahan dokumen kepada Management
6.	5.1.2	Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kima atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan dan standar K3	Akan melakukan monitoring persyaraan K3 untuk setiap barang dan atu jasa yang dibeli
7.	6.1.1	Petugas yang berkompeten telah mengidentifikasi bahaya yang potensial dan telah menilai risiko – risiko yang timbul dari suatu proses kerja	Penyusunan dan pengesahan HIRADC akan dilakukan oleh petugas yang berkompeten
8.	6.4.4	Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis	Akan di evaluasi pemasangan rambu – rambu K3 serta ditambahkan rambu K3 yang lain yang belum terpasang
9.	6.8.1	Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis	Isi kotak P3K akan disesuaikan dengan Permenaker No 15 tahun 2008
10.	8.3.1	Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	Perusahaan akan membuat rekapitulasi jam kerja aman setiap bulan
11.	9.2.1	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Akan dibuatkan aturan dan dilakukan pemisahan penyimpanan material dan barang lainnya
12.	12.3.1	Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.	Akan dibuat matriks kebutuhan training sesuai dengan kebutuhan dari tenaga kerja
13.	12.5.1	Perusahaan mempunyai sistem untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan	Perusahaan akan membuat matriks kompetensi serta mengidentifikasi program kebutuhan training bagi seluruh tenaga kerja, termasuk tenaga kerja yang memerlukan pelatihan khusus

Pembahasan

PT. Cahaya Tehnik Elektrikal merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyedia jasa konstruksi dimana pada setiap proses kerjanya akan bersinggungan dengan hazard atau potensi bahaya. Menyadari akan hal tersebut, perusahaan selalu berusaha untuk berkomitmen mengedepankan dan memberikan perlindungan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi setiap tenaga kerjanya. Langkah strategis perusahaan untuk mewujudkan perlindungan tersebut adalah dengan mengimplementasikan sebuah sistem K3 yang terintegrasi dengan sistem perusahaan secara menyeluruh. Untuk itu, perusahaan berusaha mengimplementasikan Sistem Manajemen K3 sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 dan melakukan penilaian terhadap implementasi yang telah dilakukan. Tingkat penilaian atas implemetasi yang diambil oleh PT. Cahaya Tehnik Elektrikal adalah tingkat awal dengan 64 kriteria pemenuhan dengan hasil yang diperoleh adalah tindakan baik. Berikut gambaran implementasi SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 di PT. Cahaya Tehnik Elektrikal sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna menciptakan tempat kerja yang sehat dan aman bagi pekerja. Hal ini dapat dilihat melalui kebijakan K3 yang disahkan oleh Direktur Utama. Perusahaan telah memperhatikan bahwa Kebijakan tersebut harus dikomunikasikan kepada tamu, kontraktor, pelanggan ataupun pemasok. Hanya saja terkait para penanggung jawab tugas K3 dan anggota Tim Tanggap Darurat, perusahaan harus memastikan telah mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Konsultasi mengenai K3 beserta penjadwalannya dikomunikasikan dengan seluruh karyawan. Untuk membantu dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat tersebut perusahaan juga telah membentuk dan

menunjuk team P2K3. Struktur P2K3 yang telah dibentuk tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Disnaker setempat hanya saja belum secara konsisten melakukan rapat sesuai peraturan.

2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3

Perusahaan telah menetapkan proses identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3 atau yang disebut Prosedur HIRADC. Proses identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko ini dilakukan langsung oleh petugas di perusahaan untuk kemudian diberikan kepada masing-masing pelaksana sesuai dengan wilayah kerja yang tertera pada form IBPR tersebut dan juga perusahaan telah menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan K3 bagi seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok. HIRADC yang disusun, telah mencakup semua area pekerjaan serta diberikan identitas. HIRADC tersebut telah dilakukan pengendalian lanjutan untuk resiko tertentu. Yang harus Perusahaan perhatikan adalah komunikasi yang dilakukan di Perusahaan harus sesuai dengan prosedur yang telah disusun serta tersedia personal yang ditunjuk untuk melakukan penyebaran informasi tersebut.

3. Peninjauan Ulang Perancangan (Desain) dan Kontrak

Perusahaan telah mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi. Perusahaan telah memperhatikan bahwa hal yang mengatur segala bentuk kegiatan kontrak yang menunjukkan bahwa *safety plan* atau pemenuhan terkait K3 ditinjau atau disiapkan oleh sekretaris P2K3 atau *safety officer*.

4. Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Dokumen K3 perusahaan telah memiliki identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi. Dokumen terkait K3 sudah disahkan dan di tandatangani termasuk form implementasinya. Pada implementasi pengendalian dokumen, perusahaan harus lebih optimal dan memperhatikan bahwa untuk berjalan konsisten, identitas dan pengesahan diberlakukan terhadap seluruh dokumen perusahaan.

5. Pembelian dan Pengendalian Produk

Dalam pembelian dan pengendalian material serta jasa, perusahaan telah memiliki prosedur pengadaan barang yang mengatur spesifikasi terkait mutu dan aspek K3 dalam pengadaan material atau jasa tersebut. Pada implementasinya, perusahaan harus dapat lebih optimal dalam pemenuhan persyaratan K3 sesuai dengan prosedur yang telah tersedia dan tata cara yang diatur. Dalam hal verifikasi kesesuaian, perusahaan juga telah cukup memperhatikan bahwa pembelian barang telah dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya.

6. Keamanan Bekerja Berdasarkan Sistem Manajemen K3

Perusahaan sudah melakukan identifikasi bahaya dan resiko maupun identifikasi dan pengendaliannya. Tetapi belum cukup bukti bahwa identifikasi tersebut dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang. Sehingga hasil identifikasinya belum cukup optimal. Pembatasan area untuk beberapa area terbatas telah tersedia dan dilakukan identifikasi resikonya. Tata cara kerja karyawan telah sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja sehingga dapat bekerja dengan aman. Sarana kerja telah tersedia diperusahaan dan cukup bukti terdapat daftar sarana atau alat yang digunakan serta riwayat pemeriksaannya. Pemasangan rambu- rambu K3 masih terdapat area yang belum diberikan penandaan/rambu. Juga masih terdapat rambu K3 yang tidak dipasang sesuai persyaratan. Untuk perlengkapan/instalasi kondisi darurat seperti alat Pemadam Api Ringan (APAR) harus ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau, digunakan dan diperiksa secara berkala, begitu pula kotak P3K serta sarana yang lainnya. Terkait tim tanggap darurat, perlu dioptimalkan pelatihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perusahaan juga harus memperhatikan bahwa isi kotak P3K harus sesuai dengan yang sesuai dengan Permenaker No. 15 tahun 2008 dan dilakukan pengecekan sesuai peraturan. Sarana dan prasarana pekerjaan telah dipelihara, diperbaiki dan disimpan dengan baik dan benar. Serta segala perubahan yang terjadi atas prasarana tersebut telah di dokumentasikan.

7. Standar Pemantauan

Perusahaan telah memiliki jadwal inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja. Inspeksi tersebut bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan yang telah direncanakan. Pemantauan secara konsisten terhadap fasilitas dan lingkungan perusahaan telah cukup sesuai dengan yang direncanakan atau dijadwalkan. Termasuk inspeksi berkala untuk instalasi tanggap darurat. Terkait pemeriksaan lingkungan kerja, perusahaan telah cukup memperhatikan bahwa pemeriksaan tersebut sesuai dengan

peraturan. Pemeriksaan kesehatan telah dilaksanakan oleh Perusahaan dan Perusahaan memastikan bahwa seluruh karyawan diberikan pemeriksaan sesuai peraturan.

8. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan

Perusahaan telah memiliki prosedur tentang hal yang menjamin setiap kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) serta keadaan bahaya dilaporkan kepada pimpinan perusahaan dan ditindak lanjuti. Dalam prosedur tersebut juga sudah dijelaskan cara penanganan kecelakaan, penanganan insiden, termasuk pelaporannya. Cara penanganan kecelakaan dan pelaporan kepada pihak eksternal telah diatur, tetapi implementasi pelaporannya harus dapat lebih dioptimalkan oleh perusahaan.

9. Pengelolaan Material dan Perpindahannya

Perusahaan telah memiliki prosedur untuk penanganan bahan atau material yang sudah tidak terpakai, perusahaan juga telah memastikan bahwa prosedur tersebut diimplementasikan dengan baik. Khususnya mengenai masalah penempatan barang – barang yang sudah tidak terpakai. Pada implementasinya perusahaan harus lebih konsisten dalam melaksanakan prosedur tersebut. Perusahaan juga telah memastikan bahwa identifikasi resiko mekanis dilaksanakan oleh petugas yang sesuai peraturan. Tata cara manual handling telah diatur dalam prosedur yang tersedia.

10. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

Untuk pengembangan keterampilan dan kemampuan personil yang dimiliki perusahaan telah membuat matrik kebutuhan pelatihan bagi masing-masing bagian dan level jabatan. Yang perlu perusahaan perhatikan, semua tenaga kerja harus mendapatkan pelatihan terkait bekerja dengan aman baik pelatihan eksternal atau internal. Manajemen eksekutif dan pengurus telah cukup berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip pelaksanaan K3 sebagai bentuk perwujudan komitmen terhadap kebijakan K3 yang telah dibuat. Serta perusahaan harus memahami bahwa semua petugas khusus harus mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Analisa dan identifikasi terkait penjaminan kualifikasi pekerjaan khusus juga harus Perusahaan perhatikan.

Kesimpulan

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan oleh PT. Cahaya Teknik Elektrikal yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman, No. 120, Kel. Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi 79,68 % dari kriteria audit SMK3 untuk Tingkat Awal sesuai lampiran II PP No. 50 Tahun 2012. Untuk selanjutnya PT Cahaya Teknik Elektrikal direkomendasikan untuk mendapatkan Sertifikat SMK3 dengan Tingkat Penerapan Baik. Minor: 13 kriteria, Major: 0 kriteria, Kritis: 0 kriteria. Hasil audit penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Cahaya Teknik Elektrikal menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan 79,68% kriteria audit SMK3 tingkat awal sesuai PP No. 50 Tahun 2012. Perusahaan telah memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan kebijakan K3, membentuk P2K3, menyusun prosedur identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, serta mengatur pemantauan lingkungan kerja dan kesehatan tenaga kerja secara berkala. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah temuan ketidaksesuaian bersifat *minor*, terutama terkait aspek pendokumentasian, komunikasi kebijakan, pengesahan dokumen K3, pelatihan tim tanggap darurat, pemeriksaan peralatan keselamatan, dan standarisasi pembelian peralatan kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan SMK3 berjalan baik secara administratif, implementasi teknis dan konsistensi penerapan masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal.

Secara keseluruhan, PT Cahaya Teknik Elektrikal direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat SMK3 tingkat awal dengan predikat penerapan baik. Namun, perusahaan perlu segera menindaklanjuti temuan audit dengan program perbaikan berkelanjutan, terutama dalam pelatihan, pengendalian dokumen, verifikasi peralatan keselamatan, dan penyebaran informasi K3 secara menyeluruh kepada semua pihak terkait. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan budaya keselamatan kerja yang lebih kuat dapat tercapai untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja di masa mendatang.

Referensi

- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025). "Implementasi Keselamatan Kerja Masih Terbatas Administratif." *Kompas.id*. kompas.id
- Fadilah, R., Dewi, F. S., & Utami, L. (2022). "Analisis Penerapan SMK3 di PT. X Batam Tahun 2022." *Jurnal Kesehatan Ibnu Sina*. [LPPM UIS+1Jurnal STIKES Luwurya+1](#)
- Prasetya, A. M. P. (2017). "Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Indopherin Jaya." *ResearchGate*. [ResearchGate+1Mutiara Sertifikasi K3+1](#)
- Astari, M. L. M., & Suidarma, I. M. (2022). "Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) pada PT ANTAM Tbk." *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*. [Jurnal Stieken](#)
- PLN MCTN. (2025). "Mantapkan Komitmen dalam Keselamatan Kerja, PLN MCTN Sambut Tahun Baru dengan Hasil Audit SMK3 yang Memuaskan." *MCTN.co.id*. mctn.co.id
- Mutiara Mutu Sertifikasi. (2023). "Peran Auditor SMK3 dalam Meningkatkan Kinerja K3 di Perusahaan." [LPPM UIS+3Mutiara Sertifikasi K3+3Safety First+3](#)
- Safety First. (2025). "Tren Penerapan SMK3 di Tahun 2025, Apa yang Berubah?" *SafetyFirst.id*. [Safety First](#)
- Putra, R. A., & Dewi, L. M. (2022). Tantangan Implementasi SMK3 pada Industri Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Kerja dan Lingkungan*, 10(1), 45–52
- Prasetyo, H., Sari, M., & Wulandari, R. (2023). Peran Audit SMK3 dalam Penurunan Kecelakaan Kerja: Studi pada Perusahaan Tambang. *Jurnal Keselamatan Kerja Indonesia*, 11(2), 85–93
- Nugroho, T., & Astuti, N. P. (2024). Evaluasi Efektivitas Audit SMK3 di Perusahaan Konstruksi. *Jurnal Teknik Industri dan Keselamatan*, 12(1), 25–34.